GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 513/KPTS/DINKES/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, pemberian remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Gubernur membentuk Tim pembahasan rancangan peraturan gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. menyusun draf Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
c. melakukan koordinasi Dengan instansi terkait penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
d. melakukan pengkajian dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan bersama Perangkat Daerah terkait;
e. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

KETIGA : Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum dapat diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Juli 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang